

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG TERHADAP HILANGNYA ASET NASABAH DALAM INVESTASI *ONLINE* DI INDONESIA¹

Josua Nicolas Kaunang²
Meylan Maasye Maramis³
Grace H. Tampongangoy⁴

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tanggung jawab hukum perusahaan pialang berjangka pada para nasabahnya. Jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasari pendekatan bahan hukum, secara primer maupun sekunder. Perusahaan pialang atau Broker Anggota Bursa didefinisikan sebagai bagian yang mengakomodasi investor dalam bertransaksi efek di bursa. Perusahaan pialang di lantai bursa, mengadakan kegiatan transaksi dengan melakukan pembelian, serta penjualan efek atas order investor. Perusahaan pialang dengan demikian, hanya dapat bertransaksi apabila investor telah memberikan instruksi. Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Perusahaan Pialang Berjangka selaku badan hukum mempunyai tanggung jawab terbatas menurut hukumnya, manakala dilakukan perbuatan untuk, dan atas nama perseroan, maka dipandang perbuatan tersebut dilakukan oleh perseroan itu sendiri, bukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan bersangkutan. Hal ini berarti, bahwa selama pengurus perusahaan Pialang Berjangka menjalankan tugas untuk, dan atas nama perusahaan, maka tanggung jawab dibebankan kepada perusahaan Pialang Berjangka tersebut. Sebagai badan hukum, perusahaan Pialang Berjangka adalah subjek hukum, sekali pun bukan berupa orang, namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari para anggotanya, dan merupakan pendukung hak dan kewajiban, seperti seorang manusia. Hal ini berarti, badan hukum mempunyai hak-hak, maupun kewajiban, dan dapat turut serta dalam lalu lintas hukum. Selaku badan hukum, berarti merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, sehingga dapat bertindak sebagai penggugat, maupun tergugat yang dibebani tanggung jawab.

Kata kunci: Tanggung Jawab Perusahaan Pialang Terhadap Hilangnya Aset Nasabah Dalam Investasi *Online* Di Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era digitalisasi, masyarakat mulai terbiasa dengan transisi, atau peralihan dari gaya hidup *offline* menjadi *online*. Contohnya, tukar-menukar barang dengan cara *barter*, ataupun melakukan transaksi jual beli menggunakan uang fisik sesuai harga barang tersebut. Pandemi Covid-19 mendorong kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi perbankan menjadikan transaksi *online* yang menjadi satu-satunya cara saat itu sebagai suatu tren, meskipun beberapa tahun sebelumnya sudah mulai dilakukan. Situasi demikian tidak terlepas dari dukungan, serta perkembangan dunia teknologi dan informasi, yang memudahkannya.

Konsep mengenai ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott dalam *The Digital Economy* pada tahun 1995 yang bermakna keadaan sosiopolitik, dan sistem ekonomi dengan karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen, kapasitas, serta pemesanan informasi. Setidaknya terdapat empat hal penting terkait dengan aktivitas ekonomi digital, dimana letak geografis tidak lagi relevan, adanya platform tertentu yang menjadi kunci utama, dan berkembangnya jejaring kerja, serta penggunaan *big data*.⁵

Adanya peningkatan transaksi digital di Indonesia merupakan peluang besar untuk mengundang masuknya investasi. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong ekosistem digital yang ramah investor agar mulai melirik Indonesia sebagai tempat investasi, baik pada sektor-sektor berhubungan dengan teknologi, digital, maupun pada sektor-sektor strategis lainnya, seperti *e-commerce*, transportasi, dan keuangan. Layanan pendidikan dan kesehatan digital, serta pertanian pun juga mengalami peningkatan penggunaan yang cukup pesat, terutama selama masa pandemi.⁶

Sekarang ini, sudah sangat banyak berbagai aplikasi atau *platform online* yang menyediakan layanan investasi. Investasi pada dasarnya adalah kegiatan menempatkan modal dalam bentuk uang atau aset berharga lainnya pada suatu lembaga, maupun pihak tertentu dengan harapan investor yang ditempatkan tersebut akan memperoleh keuntungan selama jangka waktu tertentu. Investasi dapat diartikan sebagai janji untuk menginvestasikan jumlah tertentu sekarang untuk tujuan keuntungan di masa depan. Investasi dengan kata lain, adalah janji mengorbankan konsumsi hari ini untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101555

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Sugiarto, Eddy Cahyono. *Ekonomi Digital: The New Face Of Indonesia's Economy*. Diakses Tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 22:04 WITA.

⁶ Kementerian Luar Negeri. *Peluang Investasi Pada Bidang Ekonomi Digital Di Indonesia*. Diakses Tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 22:29 WITA.

meningkatkan konsumsi di masa depan.⁷ Orang yang melakukan investasi disebut investor.

Tren investasi yang begitu kuat beberapa waktu belakangan ini membuat sebagian besar orang tertarik untuk menjadi investor. Bursa Efek Indonesia mencatat, bahwa di Indonesia ada kenaikan jumlah investor muda di bawah usia 25 tahun dalam tiga tahun terakhir. Jumlah investor yang berusia di bawah empat puluh tahun bahkan hampir mendominasi jumlah seluruh investor di pasar modal, yaitu mencapai tujuh puluh persen. Investor adalah pihak yang melakukan investasi, dapat merupakan seorang individu, sekelompok orang, maupun perusahaan berinvestasi.⁸

Investasi atau penanaman modal disebutkan dalam Pasal 1 (Ayat 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai berikut:⁹ “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Mengenai masalah hukum investasi ini dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Investor tidak dapat melakukan transaksi saham di pasar modal secara langsung. Jual beli tersebut harus dilakukan oleh perusahaan pialang, atau perusahaan-perusahaan sekuritas. Perusahaan pialang dalam hal ini menjadi penghubung antara investor dengan pasar modal, sehingga sering disebut sebagai *broker*. Aktivitas jual beli saham di bursa dilakukan perusahaan pialang melalui orang yang ditunjuk sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek, atau disebut juga pialang (*broker*) seperti dijelaskan sebelumnya.¹⁰

Ketentuan, atau penjelasan mengenai pialang salah satunya terdapat dalam Pasal 1 Ayat (16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai berikut: “Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut”.

Hubungan yang terbentuk antara pialang saham dengan investor adalah hubungan yang didasarkan dari hubungan perjanjian, atau kontraktual. Perjanjian ini dilakukan pada saat pembukaan rekening yang dilakukan oleh calon investor. Investor menandatangani perjanjian dengan perusahaan efek yang menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adanya pembukaan rekening dari calon investor, maka pada dasarnya akan membentuk suatu perjanjian hubungan kontraktual.¹¹

Perjanjian pemberian amanat merupakan perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan wakil pialang sebagai wakil dari Pialang Berjangka. Maksud perjanjian di sini adalah perjanjian tertulis. Perjanjian pemberian amanat diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Isinya menyatakan, sebagai berikut:

Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Adanya kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi, maupun berinvestasi secara *online*, tidak jarang, atau berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan, seperti penipuan terhadap asset nasabah (investor). Kasus yang marak terjadi belakangan ini adalah investasi bodong. Contohnya, kasus tentang dugaan penipuan investasi robot *trading Net89* yang melarikan dana sebesar sepuluh triliun rupiah. Di Indonesia, masih banyak oknum yang gencar memasarkan produk investasi bodong, tanpa disadari, atau diketahui oleh para investor. Biasanya, yang menjadi sasaran adalah orang-orang dengan informasi minim terkait investasi.

Pengharapan akan imbalan, atau hasil lebih besar di kemudian hari membuat masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat dalam memilih sarana, dan produk investasi tempat mereka untuk meletakkan uangnya. Hal ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak mempunyai pemahaman mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi, serta risiko-risikonya. Situasi demikian menyebabkan banyak para nasabah (investor) terjebak ke dalam penipuan investasi yang memberikan iming-iming imbalan hasil besar tanpa risiko.

⁷ Herlianto, Didit. (2013). *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gowsyen Publishing.

⁸ Pancarwengi, Kristal. *Bagaimana Cara Kerja Investor Dalam Mengembangkan Bisnis?*. Diakses Tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 23:45 WITA.

⁹ Lihat Dan Bandingkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁰ Mirnawati. 2019. *Tanggung Jawab Pialang Dalam Pemberian Informasi Pada Perdagangan Efek Di Pasar Modal*. Jurnal Ilmiah, i. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

¹¹ Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio Dan Investasi: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.

Banyaknya penipuan berkedok investasi di Indonesia, telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total kerugian akibat penipuan investasi sebesar 117,4 triliun rupiah. Total kerugian atas penipuan investasi ini bersifat kumulatif dari tahun 2011 hingga tahun 2021.¹² Salah satu kasus yang menyebabkan kerugian nasabah akibat kelalaian pialang adalah Kasus Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Reg: 020/Bakti-Arb/08.2014 Tertanggal 22 Januari Tahun 2016.¹³

Kasus ini berawal dari seorang nasabah yang telah menyerahkan kode akses transaksinya kepada Wakil Pialang Berjangka tanpa sepengetahuan dari Perseroan Terbatas Millennium Penata Futures sebagai Perusahaan Pialang Berjangka. Nasabah mengalami kerugian, dan meminta pertanggungjawaban kepada Perusahaan Pialang Berjangka. Perusahaan tersebut menolak untuk memberikan ganti kerugian, hingga mengajukan permasalahannya ke Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan Perjanjian Pemberian Amanat tertanggal 14 Juni 2014.

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi melalui Perkara Nomor Reg: 020/BAKTI-ARB/08.2014 telah mengeluarkan putusan tertanggal 22 Januari 2016, yang menghukum Pialang Berjangka bertanggung jawab untuk mengembalikan sebagian dana nasabah, tanpa memberikan hukuman terhadap Wakil Pialang Berjangka dengan salah satu dasar pertimbangan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hubungan yang terjadi antara para pihak dalam Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk ikatan hubungan perdata. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa dari sebuah kontrak (*breach of contract*), akan diselesaikan secara perdata. Penyelesaian kasus ini tentunya harus didahului dengan adanya surat gugatan ke Pengadilan di wilayah hukum tergugat berada.¹⁴ Tanggung gugat terjadi di Perdagangan Berjangka Komoditi antara Pialang Berjangka dengan nasabah berdasarkan atas tanggung gugat yang dapat dilakukan melalui wanprestasi, perbuatan melanggar hukum.¹⁵

Ketentuan wanprestasi dapat ditemukan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang

harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Melalui isi pasal tersebut, setidaknya terdapat tiga unsur wanprestasi, antara lain ada perjanjian; ada pihak yang ingkar janji, atau melanggar perjanjian; dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Hal menyebabkan timbulnya wanprestasi dengan demikian karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya, atau melanggar janji. Pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Ketentuan terkait perbuatan melawan hukum tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Si penggugat dalam perbuatan melawan hukum harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan pada si tergugat. Si penggugat dalam wanprestasi cukup menunjukkan adanya wanprestasi. Sementara pembuktian, dalil bahwa tidak adanya wanprestasi dibebankan pada si tergugat. Tuntutan pengembalian pada keadaan semula hanya dapat dilakukan apabila terjadi gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik ingin mengangkat judul **“Tanggung Jawab Perusahaan Pialang Terhadap Hilangnya Aset Nasabah Dalam Investasi Online Di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab perdata perusahaan pialang terhadap hilangnya aset nasabah dalam investasi *online* di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk ganti kerugian perusahaan pialang terhadap hilangnya aset nasabah?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

¹² Ramadhani, Pipit Ika. *Kerugian Investasi Bodong Tembus Rp 1117 Triliun Dalam 10 Tahun*. Diakses Tanggal 6 Maret 2023, Pukul 12:04 WITA.

¹³ Situmorang, Ecoline. 2017. *Penerapan Pasal 1367 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pialang Berjangka (Studi Kasus Pada Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi No. Reg: 020/Bakti-*

Arb/08.2014 Tertanggal 22 Januari 2016). Tesis. Universitas Kristen Indonesia.

¹⁴ Simatupang, Richard Burton. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁵ Mashuri, Muhammad. 2016. *Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jurnal Hukum, (1), 95. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala hukum terkait Tanggung Jawab Perusahaan Pialang Terhadap Hilangnya Aset Nasabah Dalam Investasi Online Di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perusahaan Pialang Terhadap Hilangnya Aset Nasabah Dalam Investasi Online Di Indonesia

Perkembangan terjadi saat ini, terdapat banyak investor yang mengalami berbagai macam kerugian pada investasinya dalam perdagangan berjangka. Kerugian cenderung dialami pada dasarnya sering kali bermula dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pialang, atau wakil pialang itu sendiri. Praktiknya pialang melakukan tindakan curang (*unfair trading*) yang dalam transaksinya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Wanprestasi yang dilakukan pada umumnya berupa tindakan-tindakan secara sepihak, baik dalam transaksi, maupun perjanjiannya. Transaksi yang dilakukan di luar sepengetahuan nasabah, maupun adanya klausul-klausul perjanjian dilakukan secara sepihak juga merupakan wanprestasi merugikan bagi nasabah. Penting, serta perlu adanya suatu upaya hukum untuk melindungi kepentingan nasabah dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan, dan demi terciptanya perlindungan hukum bagi nasabah.¹⁶

Meningkatnya kalangan masyarakat kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu faktor pemicu maraknya produk investasi yang beredar.¹⁷ Kelas menengah inilah selanjutnya menjadi incaran para pemasar produk investasi, baik industri keuangan, maupun non keuangan yang sayangnya tidak diikuti dengan pengetahuan masyarakat terkait berbagai macam investasi ilegal beroperasi belakangan ini.¹⁸ Investasi ilegal tersebut pada umumnya menggunakan skema piramid, atau yang sering dikenal dengan istilah skema *ponzi*, *money game*, praktik pengadaaan uang arisan berantai, bisnis berkedok *Multi Level Marketing*, investasi berantai, dan lain-lain. Skema *ponzi* (*ponzi scheme*) diambil dari nama pelaku utamanya, yaitu Carlo Ponzi.¹⁹

Bentuk praktiknya, antara lain beroperasi sebagai perusahaan investasi dengan melakukan pengumpulan dana dari masyarakat. Saat ini, *forex*

menjadi tren yang mewabah, dan menarik perhatian banyak pihak, baik investor, atau publik pada umumnya. Valuta asing atau *forex*, merupakan suatu jenis perdagangan, atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, dan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Perdagangan valas menjadi pasar keuangan terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian melebihi empat triliun dolar Amerika.²⁰

Perdagangan *trading forex* adalah salah satu alternatif kegiatan usaha yang terus berkembang pesat di Indonesia karena dapat memberikan kemungkinan keuntungan tidak terbatas, dan jauh lebih besar dari dana disimpan (*margin*). Potensi keuntungannya yang besar, maka devisa menjadi pilihan nasabah untuk berinvestasi. Kenyataannya, karena pialang berjangka melanggar ketentuan perundang-undangan, atau pialang berjangka gagal bayar, banyak nasabah yang masih mengalami kerugian dalam transaksi valas. Contohnya, seorang pialang berjangka melakukan kegiatan usahanya tanpa mendapat izin usaha Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini biasanya dilakukan oleh broker, dimana mereka menjanjikan keuntungan yang besar, sehingga nasabah tergiur untuk menginvestasikan uangnya dalam *forex trading*. Setelah uang nasabah yang terjaring cukup banyak, biasanya portal *trading* tidak dapat diakses. Artinya, uang nasabah juga hilang karena tidak terlacak. Selain itu, pialang berjangka juga dapat melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi transaksi dalam *forex trading*. Akibatnya, nasabah mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah.²¹

Sepanjang tahun 2020, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memblokir sebanyak 1191 domain situs entitas yang tidak mempunyai izin usaha sebagai Pialang Berjangka. Pemblokiran ini bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di

¹⁶ Wantu, Nur Rahmawaty B., Fence M. Wantu, Julius Mandjo. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)*. Jurnal Hukum, 2 (3), 562. Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Waspada Jebakan Investasi Bodong Dalam Majalah Edukasi Konsumen Otoritas Jasa Keuangan*.

¹⁸ Widayati, Lidya Suryani, Pencegahan Dan Penanganan Investasi Ilegal. Info Hukum.

¹⁹ Rahmadani, Fitria, Dan Paramita Prananingtyas. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas*

Jasa keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah). Jurnal Hukum, 5 (2), 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

²⁰ Singh, M. 2014. *Current Trading Strategies*. Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia.

²¹ Wardhani, Indah Kusuma. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus Di PT. Finex Berjangka)*. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 445. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Borobudur.

Indonesia. Jumlah kasus tersebut tidak lepas dari banyaknya kasus penipuan di bidang ini.²²

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengawasan, modus penipuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sering dilakukan, dapat dikategorikan sebagai berikut:²³

1. Penawaran Investasi Berkedok Kontrak Berjangka Dan/Atau Aset Kripto Entitas-entitas tersebut menggunakan internet, *Short Message Service*, aplikasi percakapan, seperti *WhatsApp*, *Telegram*, sosial media, dan *YouTube* untuk menawarkan investasi kepada masyarakat. Modus dari investasi ini biasanya menjanjikan pemasukan tetap, pembagian keuntungan (*profit sharing*), serta keuntungan tinggi dari transaksi kontrak berjangka, aset kripto, dan/atau jual beli aset kripto yang tidak memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Modus tersebut juga menggunakan sistem *member get member*, skema piramida, skema *ponzi*, atau *money game*, serta dana yang terkumpul hanya berputar di antara anggota, tanpa ditransaksikan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Prioritasnya berfokus pada penarikan anggota baru untuk menutup investasi anggota lama. Selain itu, modus ini juga menawarkan paket-paket investasi yang biasanya dibagi ke dalam paket *silver*, *gold*, dan *platinum*. Masyarakat akan diiming-imingi keuntungan antara lima hingga dua puluh persen, atau bahkan lebih besar dalam waktu jangka waktu tertentu. Sistem ini merupakan bentuk penipuan yang tidak akan bertahan lama. Penipuan dapat dilakukan melalui duplikasi situs *web*, dan menggunakan nama perusahaan mirip dengan Pialang Berjangka yang mempunyai izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Perusahaan ini mencatut legalitas palsu dengan menampilkan logo dari lembaga-lembaga Pemerintah, seperti Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan sebagainya untuk menarik, serta meyakinkan masyarakat. Perusahaan tersebut terkesan sebagai Pialang Berjangka yang legal, sehingga bagi calon nasabah yang tidak jeli setelah uang ditransfer, selanjutnya dibawa kabur.
2. Melakukan Kegiatan Usaha Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Mempunyai Perizinan Dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Entitas-entitas ini melakukan penawaran situs internet, halaman sosial media (*Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *Linkedin*), dan membuat konten video

YouTube untuk memperkenalkan Pialang Berjangka tak berizin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut. Konten tersebut dikemas dengan model *podcast*, tutorial untuk mendaftar, deposit, bertransaksi, hingga penarikan dana (*withdrawal*) di Pialang Berjangka yang tidak mempunyai perizinan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Modus yang digunakan pada kategori ini, yaitu melalui kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan menawarkan kontrak berjangka komoditi, *forex*, *index*, opsi, dan aset kripto. Sebagian besar menjadi *Introducing Broker* dari Pialang Berjangka (broker) luar negeri dengan mencantumkan legalitas regulator luar negeri. Pendaftaran dilakukan secara *online* karena tidak mempunyai kantor di Indonesia. Modus ini biasanya dilakukan oleh orang per seorangan yang mengaku sebagai *trader*, komunitas *trader*, dan/atau lembaga pendidikan *forex*. Sedangkan untuk penyetoran dana, dilakukan melalui rekening pribadi, perusahaan, dan/atau *exchanger*.

Dasar dapat, atau tidaknya suatu perbuatan dipidana adalah asas legalitas. Asas ini dalam hukum positif di Indonesia, tercermin dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai Pialang Berjangka, atau yang lazim disebut broker terdapat pada Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai berikut: Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.

Pelanggaran atas ketentuan *a quo* merupakan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun, dan paling lama sembilan belas tahun. Denda paling sedikit sepuluh miliar rupiah, dan paling banyak dua puluh miliar rupiah. Pialang Berjangka yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas tidak membedakan, apakah broker lokal atau asing, sehingga sepanjang tidak memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dapat dipidana.

Berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dapat ditujukan, baik kepada orang secara individu (perorangan), atau secara kelompok (beberapa orang), maupun badan hukum. Suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana

²² Yozami, M. Agus. *Begini Modus Penipuan Di Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Perlu Diwaspadai*. Diakses Tanggal 4 November 2023, Pukul 06:04 WITA.

²³ *Ibid.*

apabila telah memenuhi persyaratan unsur delik pidana sebagai berikut:²⁴

1. Adanya perbuatan yang dilakukan, baik oleh orang, atau badan hukum.
2. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum.
3. Perbuatan tersebut dilakukan dapat atas dasar kesalahan dengan sengaja (*dolus*), atau lalai (*culpa*).
4. Adanya produk hukum yang mengatur terlebih dahulu *vide* Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Perbuatan dilakukan secara bertanggung jawab (pelaku cakap, atau dewasa).

Pialang Berjangka bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka, atau pihak terkait dengan Pialang Berjangka tersebut dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pialang Berjangka dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi wajib melakukan hal-hal berikut:²⁵

1. Membuat, dan melaksanakan prosedur operasional standar tentang tata cara penerimaan nasabah yang disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi kepada calon nasabah.
3. Membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi yang paling sedikit meliputi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; pengetahuan tentang komoditi dan kontrak berjangka; pengetahuan tentang mekanisme transaksi, dan risiko di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; hak-hak dan kewajiban nasabah, serta sarana penyelesaian perdata.
4. Menjelaskan mengenai pengertian, dan fungsi mengenai rekening terpisah.
5. Menjelaskan, bahwa dana nasabah harus ditransfer, atau disetorkan ke rekening terpisah.
6. Menjelaskan biaya-biaya yang akan dikenakan kepada nasabah.
7. Menyediakan sarana simulasi transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi bagi calon nasabah.
8. Menyediakan ruangan perdagangan (*dealing room*) terpisah dengan ruang penyelesaian (*settlement room*).
9. Menyediakan sarana untuk transaksi langsung, maupun tidak langsung.
10. Merekam, dan mencatat penerimaan amanat dari nasabah dalam kartu amanat.

11. Mengkonfirmasi kepada nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh nasabah.
12. Menyampaikan laporan transaksi harian (*daily statement*) kepada nasabah.
13. Menjelaskan alternatif penyelesaian perselisihan perdata, khususnya mengenai sengketa keuangan.
14. Membuat, serta melaksanakan prosedur operasional standar tentang penanganan pengaduan nasabah oleh Pialang Berjangka, dan telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
15. Membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan nasabah, dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan.

Pialang Berjangka dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, dilarang:²⁶

1. Mempekerjakan tenaga kerja asing untuk berhubungan langsung dengan calon nasabah, atau nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.
2. Mencari calon nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan.
3. Menerima setoran dana margin awal nasabah secara tunai.
4. Menerima setoran margin untuk suatu rekening nasabah, dimana pengirimannya tidak sama identitasnya dengan identitas nasabah tersebut yang tertera dalam dokumen perjanjian pemberian amanat.
5. Memberi pinjaman untuk margin nasabah.
6. Menyerahkan kode akses transaksi nasabah kepada pihak lain selain nasabah.
7. Menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (*settlement*) berangkat sebagai tenaga pelaksana transaksi (*dealing*) dan/atau sebaliknya.
8. Melakukan pembayaran secara tunai dalam hal nasabah menarik dananya.
9. Memindahkan/bukukan dana nasabah dari rekening terpisah Pialang Berjangka ke rekening yang nama, dan nomornya tidak sesuai dengan nomor rekening bank nasabah untuk penarikan sebagaimana tercantum dalam dokumen aplikasi pembukaan rekening transaksi.
10. Menggunakan dana nasabah yang terdapat dalam rekening terpisah untuk kepentingan lain, kecuali membayar komisi, atau biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka.
11. Menyerahkan laporan transaksi kepada pihak lain selain nasabah, atau kuasanya.

²⁴ Sukmanto, Aridono. *Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi (Bagian Kedua)*. Diakses Tanggal 5 November 2023, Pukul 09:13 WITA.

²⁵ Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Tentang Perubahan Nomor

63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Ketentuan Teknis Perilaku Wakil Pialang.

²⁶ *Ibid.*

Perusahaan Pialang Berjangka selaku badan hukum mempunyai tanggung jawab terbatas menurut hukumnya, manakala dilakukan perbuatan untuk, dan atas nama perseroan, maka dipandang perbuatan tersebut dilakukan oleh perseroan itu sendiri, bukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan bersangkutan. Hal ini berarti, bahwa selama pengurus perusahaan Pialang Berjangka menjalankan tugas untuk, dan atas nama perusahaan, maka tanggung jawab dibebankan kepada perusahaan Pialang Berjangka tersebut. Sebagai badan hukum, perusahaan Pialang Berjangka adalah subjek hukum, sekali pun bukan berupa orang, namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari para anggotanya, dan merupakan pendukung hak dan kewajiban, seperti seorang manusia. Hal ini berarti, badan hukum mempunyai hak-hak, maupun kewajiban, dan dapat turut serta dalam lalu lintas hukum. Selaku badan hukum, berarti merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, sehingga dapat bertindak sebagai penggugat, maupun tergugat yang dibebani tanggung jawab.²⁷

Perusahaan Pialang Berjangka sehari-hari pengurusannya dibebankan kepada para pengurus dalam hal ini *Branch Manager*, wakil Pialang Berjangka, tenaga penyelesaian transaksi (*settlement*), serta sebagai tenaga pelaksana transaksi (*dealing*) yang menjalankan tugas untuk, dan atas nama perseroan. Perusahaan Pialang Berjangka dalam melakukan penawaran terhadap nasabah harus didasarkan pada suatu gambaran yang benar mengenai kondisi perusahaan agar nasabah tidak dirugikan. Oleh karena itu, mengenai kondisi perusahaan harus diinformasikan dengan benar, yang disebut juga informasi, atau fakta materiil. Informasi inilah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh nasabah untuk membeli, atau menjual komoditi yang diperdagangkan oleh bursa berjangka melalui Pialang Berjangka.²⁸

B. Bentuk Ganti Kerugian Perusahaan Pialang Terhadap Hilangnya Aset Nasabah

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi setimpal akibat suatu perbuatan menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan, atau konsensus. Peraturan pencabutan hak pada masa pemerintahan Hindia Belanda (*onteigenings ordonantie*, atau *Staatsblad* 1920-574) *hoofdstuk* IV, menggunakan istilah pengganti kerugian (*schadeloostelling*) yang maknanya hampir sama dengan *schadevergoeding*. Pengganti kerugian diberikan terhadap kerugian (*schade*), serta biaya yang dikeluarkan (*processkosten*), dan dialami pemilik tanah. Makna ganti rugi menurut kamus umum bahasa

Indonesia, yaitu uang untuk memulihkan kerugian orang.²⁹

Berikut beberapa pengertian kerugian menurut para ahli, yaitu:

1. R. Setiawan

Kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Besarnya kerugian ditentukan melalui suatu cara, yaitu membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan apabila sekiranya tidak terjadi wanprestasi.³⁰

2. M. Yahya Harahap

Ganti rugi adalah kerugian nyata, atau *fietelijke nadeel* yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.³¹ Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat diambil suatu rumusan, yaitu besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah wajar sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi objek perjanjian dibandingkan dengan keadaan menyebabkan timbulnya wanprestasi.

Apabila ditinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, dan bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma tersebut tidak terjadi, sehingga dapat ditarik suatu rumusan. Kerugian merupakan situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan, baik melalui perjanjian, maupun undang-undang, dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

Pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu sebagai penggantian layak, dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (*kosten*), kerugian (*shade*), atau bunga (*interesten*).³²

Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa:

“Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi, antara lain

²⁷ Mashuri, Muhammad, *Op. Cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Gunagera. 2008. *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: PT. Tatanusa.

³⁰ Setiawan, R. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.

³¹ Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumnus.

³² Gunagera, *Op. Cit.*

pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya, dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya, dalam literatur dan yurisprudensi, dikenal juga beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu:³³

1. Ganti Rugi Yang Ditentukan Dalam Perjanjian

Suatu model ganti rugi karena wanprestasi, dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis, serta ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian saat ditanda tangani, meskipun saat itu belum ada wanprestasi.

2. Ganti Rugi Ekspektasi

Suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. Pihak yang dirugikan karena wanprestasi dalam hal ini, ditempatkan seolah-olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

3. Pergantian Biaya

Ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, dan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut, umumnya dilakukan dengan melihat bukti-bukti pengeluaran, berupa kwitansi-kwitansi.

4. Restitusi

Suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Namun dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula, dimana telah diterima oleh salah satu, atau kedua belah pihak dari pihak satu ke lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini, yaitu suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian. Nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

5. *Quantum Meruit*

Model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi. Ciri membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan ke model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya, melainkan harga dari nilai tambah telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak pada posisi untuk dikembalikan lagi. Contohnya, semen yang telah digunakan untuk bangunan, tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan. Hal dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

6. Pelaksanaan Perjanjian

Kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Ketentuan lainya tertuang dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:³⁴ Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatiannya.

Secara luas, perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berikut:³⁵

1. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain

Artinya, melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif sebagai berikut:

- Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
- Hak atas harta kekayaan, kebendaan, dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, dan sesuai pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis, maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku, serta tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

2. Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Pelaku

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis, maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan).

3. Bertentangan Dengan Kaedah Kesusilaan

Bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis, bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah semua norma di dalam kemasyarakatan, dan tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau agama.

Unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:³⁶

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan, bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif), maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Contohnya, tidak berbuat sesuatu, padahal mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

³⁶ Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan, atau kata sepakat, dan tidak ada juga unsur kausa yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya, meliputi hal-hal berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang berlaku.
- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan undang-undang lain. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- a. Unsur kesengajaan.
- b. Ada unsur kelalaian.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras, dan lain lain.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian akibat perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, dimana juga akan dinilai dengan uang.

Perlindungan terhadap kepentingan investor yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen pada industri jasa keuangan adalah salah satu hal sangat penting. Hal ini karena jasa keuangan bukan hanya menyangkut soal kekayaan milik investor jasa keuangan

tersebut, melainkan juga di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan transaksi, rumit, dan dalam banyak hal tidak dipahami oleh investor yang berinvestasi pada jasa keuangan ditawarkan. Industri jasa keuangan juga berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan yang dapat membawa hasil kejahatan dengan cara sangat cepat. Perlindungan konsumen dalam industri jasa keuangan dapat meningkatkan transparansi, serta stabilitas industri jasa keuangan itu sendiri.³⁷

Perlindungan terhadap investor yang melakukan aktivitas melalui sistem daring atau *online*, juga diulas dalam *Security Activity on the Internet* oleh *International Organization of Securities Commissions*, dimana terdapat tiga tujuan mendasar berkaitan dengan pengaturan di pasar modal sebagai berikut:³⁸

1. *The Protection Of Investors*

Dasar perlindungan terhadap para investor.

2. *Ensuring That Securities Markets Are Fair, Efficient, And Transparent*

Memastikan, bahwa pasar sekuritas, atau pasar modal adalah adil, efisien, dan transparan.

3. *The Reduction Of Systemic Risk*

Mengurangi adanya resiko yang sistemik.

Selain Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan investor tersebut, Undang-Undang Pasar Modal, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjadi payung hukum dalam pelaksanaan transaksi saham dengan sistem *online trading*. Undang-Undang Pasar Modal mengatur persoalan-persoalan mengenai kegiatan pasar modal, dan larangan-larangan yang harus dipatuhi para pelaku aktivitas pasar modal agar tercipta kegiatan teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal juga masyarakat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang informasi, serta transaksi-transaksi yang dilakukan secara elektronik berlandaskan asas itikad baik. Di luar yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan, apabila investor dirugikan oleh kegiatan pemanfaatan jasa keuangan, maka investor berhak untuk mengadukan hal ini kepada layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan sebagai selaku pengawas pelaksanaan pasar modal. Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk dapat terus memperketat pengawasan terhadap sistem *remote trading* di Bursa Efek Indonesia.³⁹

³⁷ Balfas, Hamud M. 2012. *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Tatanusa.

³⁸ International Organization Of Securities Commissions, *Security Activity On The Internet*. (1998). *A Report Of The Technical Committee Of The International Organization Of Securities Commission*. Sebagaimana Dikutip Oleh Indira Pratiwi. (2023). Dalam *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam*

Pelaksanaan Transaksi Saham Dengan Sistem Perdagangan Online Trading. Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(22), 1339. Jakarta: Universitas Indonesia.

³⁹ Pratiwi, Indira. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pelaksanaan Transaksi Saham Dengan Sistem Perdagangan Online Trading*. Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(22), 1343. Jakarta: Universitas Indonesia.

Penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi investor menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁴⁰

1. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Melindungi investor, maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam Penawaran Umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek diterbitkan, sebelum pemesanan, atau pun pada saat pemesanan dilakukan. Prinsip *full disclosure* menjadi suatu hal paling menonjol dalam menggambarkan adanya perlindungan hukum terhadap investor pada pasar modal yang diciptakan dengan adanya informasi prospektus. Adanya prinsip *full disclosure*, maka investor dapat mengenal seluk beluk perusahaan mulai dari struktur perusahaan, hingga mengetahui kondisi kerugian, serta keuntungan perusahaan tersebut. Penegasan prinsip keterbukaan ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu tepat seluruh informasi material mengenai usaha atau efeknya, dimana dapat mempengaruhi keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan/atau harga dari efek tersebut. Bentuk perlindungan investor dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga dilakukan dengan penerapan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana setiap pihak menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan pihak lain (yang mempunyai tuntutan serupa) terhadap pihak, atau pihak-pihak bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
2. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan aktivitas perdagangan berbasis sistem elektronik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diartikan sebagai perbuatan hukum dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga menegaskan mengenai kewajiban

para pihak yang melakukan transaksi elektronik untuk beritikad baik dalam melakukan interaksi, pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Hal ini juga dapat menjadi dasar hukum perlindungan investor yang melakukan aktivitas transaksi saham dengan menggunakan sistem *online trading* berbasis elektronik. Penyelenggaraan aktivitas pasar modal yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1995 tentang Pasar Modal melarang adanya perilaku menyesatkan. Hal ini juga diatur dalam penyelenggaraan transaksi elektronik pada Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Kasus *unauthorized user* (pengguna tak dikenal) banyak terjadi dalam aktivitas jual beli. Hal ini bisa jadi sangat merugikan pihak investor apabila akun miliknya digunakan oleh pihak yang melakukan penyelewengan, dan tidak bertanggung jawab.

3. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dan Peraturan-Peraturan Lainnya. Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur mengenai perlindungan dana yang merupakan dasar hukum terbentuknya *Indonesia Securities Protection Fund* dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dalam rangka memberikan kejelasan, dan kepastian mengenai pengaturan terhadap dana perlindungan pemodal. Investor yang mendapatkan perlindungan fasilitas Dana Perlindungan Pemodal harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
 - a. Menitipkan asetnya.
 - b. Mempunyai rekening efek.
 - c. Dibukakan sub rekening efek pada lembaga penyimpanan, dan penyelesaian.
 - d. Mempunyai ID pemodal (*single investor identification*) dari lembaga penyimpanan, dan penyelesaian.

Beberapa kondisi untuk investor yang dilindungi dananya agar diberikan pemberian ganti rugi apabila terdapat kehilangan aset investor tersebut, kemudian dalam hal tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal. Kondisinya lainnya, yaitu yang mengadministrasikan efek investor tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Tahapan klaim ganti rugi untuk investor yang kehilangan asetnya sebagai berikut:

- 1) Investor mengajukan pengaduan, atau informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

⁴⁰ *Ibid.*

- Otoritas Jasa Keuangan menangani dengan beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya akan menyerahkan kepada tim *Securities Investor Protection Fund*.

Meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia dan juga sehubungan dengan adanya kondisi krisis global akibat *pandemic Novel Coronavirus 2019*, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-69/D.04/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2021, salah satunya mengatur hal-hal berikut: Peningkatan besaran maksimal batas ganti rugi kepada Pemodal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) per investor, dari sebelumnya Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per Investor.

Di luar yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan, apabila investor dirugikan oleh kegiatan pemanfaatan jasa keuangan, maka investor berhak untuk mengadakan hal ini kepada layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan, selaku pengawas pelaksanaan pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan atas hal ini juga mempunyai tugas untuk dapat terus memperketat pengawasan terhadap sistem *remote trading* di Bursa Efek Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Tanggung jawab perusahaan pialang terhadap hilangnya aset nasabah dalam investasi *online* di Indonesia dapat berupa penjatuhan hukuman, atau sanksi pidana, terutama apabila perusahaan pialangnya tidak mempunyai izin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan melakukan kegiatan di luar ketentuan berlaku. Bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, maupun tindak pidana lainnya, telah diatur dalam produk perundang-undangan tersendiri, dan berpotensi terjadi, atau sebagai delik awal kemudian berlanjut ke kegiatan transaksi pada Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Bentuk ganti kerugian perusahaan pialang terhadap hilangnya aset nasabah secara perdata dapat dikarenakan oleh wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum. Ganti kerugian karena wanprestasi, dapat berupa ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, ganti rugi ekspektasi, pergantian biaya, restitusi, *quantum meruit*, dan pelaksanaan perjanjian. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian akibat perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga

mengakui konsep kerugian materiil, dimana juga akan dinilai dengan uang.

B. Saran

- Perlindungan terhadap aset nasabah dalam investasi *online* di Indonesia masih kurang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya laporan, dan kasus kejahatan berkaitan dengan transaksi *online*. Pemerintah bersama lembaga penegakan hukum di bidang investasi, atau transaksi *online* harus mengevaluasi kembali apa yang menjadi celah kejahatan tersebut masih marak terjadi. Selain itu, perlu juga mengedukasi kembali masyarakat mengenai hal tersebut secara berkesinambungan untuk mencegah kejahatan terjadi, dan para nasabah aset-asetnya aman, serta terlindungi.
- Hak para nasabah dalam hal ganti kerugian harus proporsional menurut peraturan perundang-undangan, atau ketentuan lain yang berlaku. Hal ini agar para nasabah haknya terlindungi, dan kepercayaan untuk kembali bertransaksi dalam pasar modal tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Arifin, Johar, Dan A. Fauzi. 2007. *Cara Cerdas Merancang Dan Menghitung Pensiun Dengan Excel*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Balfas, Hamud M. 2012. *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Tatanusa.
- Cahyono, Jaka E. 2002. *Investing In JSX Now? No, I'm Not That Fool: Another 22 Strategi Dan Teknik.Meraih Untung Di Bursa Saham*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Darmadji, Tjiptono, Dan Hendy M. Fakhruddin. 2011. *Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Gunagera. 2008. *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- H. R., Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumnus.
- Herlianto, Didit. 2013. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Goyson Publishing.

- Kansil, C. S. T. 2013. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 2008. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia.
- Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahman, Mas. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana.
- Rokhmatussa'dyah, Ana, Dan Suratma. 2009. *Hukum dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Simatupang, Richard Burton. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singh, M. 2014. *Current Trading Strategis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia.
- Soesilo, Dan Pramudji R. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Surabaya: Rhedbook Publisher.
- Sugandi, Erman. 2019. *Analisa Terhadap Permasalahan Kepastian Dan Kenyamanan Penanaman Modal Asing Di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Universitas Internasional Batam.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio Dan Investasi: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widayati, Lidya Suryani, *Pencegahan Dan Penanganan Investasi Ilegal*. Info Hukum.
- Widoatmodjo, Sawidji. 2004. *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Tentang Perubahan Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Ketentuan Teknis Perilaku Wakil Pialang.

Jurnal

- International Organization Of Securities Commissions, Security Activity On The Internet. 1998. *A Report Of The Technical Committee Of The International Organization Of Securities Commission*. Sebagaimana Dikutip Oleh Indira Pratiwi. (2023). Dalam *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pelaksanaan Transaksi Saham Dengan Sistem Perdagangan Online Trading*. Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(22), 1339. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mashuri, Muhammad. 2016. *Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jurnal Hukum (1), 95. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
- Mirawati. 2019. *Tanggung Jawab Pialang Dalam Pemberian Informasi Pada Perdagangan Efek Di Pasar Modal*. Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Pratiwi, Indira. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pelaksanaan Transaksi Saham Dengan Sistem Perdagangan Online Trading*. Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(22), 1343. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rahmadani, Fitria, Dan Paramita Prananingtyas. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah)*. Jurnal Hukum, 5 (2), 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Wantu, Nur Rahmawaty B., Fence M. Wantu, Julius Mandjo. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)*. Jurnal Hukum, 2 (3), 562. Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
- Wardhani, Indah Kusuma. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus Di PT. Finex Berjangka)*. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 445. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Borobudur.

Tesis, Internet dan Sumber Lainnya

- Azlan. 2008. *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka*. Tesis, 98-99. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bank Sentral Federal. *Analisis Sejarah Credit Crunch Tahun 1966*. Diakses Tanggal 1 November 2023, Pukul 14:08 WITA.
- Bursa Efek Indonesia. *Proses Pelaksanaan Perdagangan Di Bursa*. Diakses Tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 20:38 WITA.
- Kementerian Luar Negeri. *Peluang Investasi Pada Bidang Ekonomi Digital Di Indonesia*. Diakses Tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 22:29 WITA.
- Komisi Sekuritas Dan Bursa AS. *Amandemen Aturan Tanggung Jawab Keuangan Untuk Pialang-Dealer*. Diakses Tanggal 1 November 2023, Pukul 13:55 WITA.
- Nuryanto, Hendrik. *Perusahaan Pialang Adalah: Pengertian, Tugas, Dan Jenis-Jenisnya*. Diakses Tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 21:41 WITA.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Waspada Jebakan Investasi Bodong Dalam Majalah Edukasi Konsumen Otoritas Jasa Keuangan*.
- Pancarwengi, Kristal. *Bagaimana Cara Kerja Investor Dalam Mengembangkan Bisnis?*. Diakses Tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 23:45 WITA.
- Ramadhani, Pipit Ika. *Kerugian Investasi Bodong Tembus Rp 1117 Triliun Dalam 10 Tahun*. Diakses Tanggal 6 Maret 2023, Pukul 12:04 WITA.
- Situmorang, Ecoline. 2017. *Penerapan Pasal 1367 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pialang Berjangka (Studi Kasus Pada Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi No. Reg: 020/Bakti-Arb/08.2014 Tertanggal 22 Januari 2016)*, Tesis, Universitas Kristen Indonesia.
- Sugiarto, Eddy Cahyono. *Ekonomi Digital: The New Face Of Indonesia's Economy*. Diakses Tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 22:04 WITA.
- Sukmanto, Aridono. *Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi (Bagian Kedua)*. Diakses Tanggal 5 November 2023, Pukul 09:13 WITA.
- Yozami, M. Agus. *Begini Modus Penipuan Di Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Perlu Diwaspadai*. Diakses Tanggal 4 November 2023, Pukul 06:04 WITA.